



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI SULAWESI UTARA
DAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI**

TENTANG

**PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI BIDANG PERTANIAN
DI PROVINSI SULAWESI UTARA**

Nomor :

Nomor :

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan didasari oleh keinginan bersama, untuk meningkatkan Pembangunan Nasional di Provinsi Sulawesi Utara maka pada hari ini rabu tanggal dua bulan november tahun dua ribu enam belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dr. Ir. ARIE BORORING, MSi** : Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**
2. **Prof. Dr. Ir. JANTJE PELEALU, MS** : Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sam Ratulangi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** mengadakan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing-masing lembaga dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dengan ketentuan sebagai berikut

Pasal 1 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 2014 1964 tentang Pemerintah Daerah;
6. Nota Kesepakatan Antara a. Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara dengan Rektor Universitas Sam Ratulangi Manado nomor..... dan tanggal 2 Nopember 2016.;

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** bekerjasama dalam Percepatan Pembangunan bidang Pertanian di Propinsi Sulawesi Utara;
2. **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** bekerjasama sesuai dengan bidang tugas masing-masing untuk mendorong Percepatan Pembangunan bidang Pertanian serta menunjang Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Kerjasama oleh **PARA PIHAK** ini meliputi :

- 1.1 Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Bidang Pertanian.
- 1.2 Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.
- 1.3 Peremberdayaan masyarakat Petani / Kelompok Tani
- 1.4 Pengembangan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
- 1.5 Perencanaan dan Pemanfaatan Potensi Lahan Pertanian
- 1.6 Pengabdian kepada masyarakat petani
- 1.7 Peningkatan Daya Saing Produk Pertanian
- 1.8 Pengawasan Sumber Daya Pertanian dan Pengolahan Lahan dan Air
- 1.9 Penguatan Kelembagaan Usaha Masyarakat Petani
- 1.10 Penelitian dan Pengkajian Bidang Pertanian
- 1.11 Bantuan Pendampingan masyarakat/kelompok penerima bantuan bidang Pertanian

**Pasal 4
JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 5
ADDENDUM**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam addendum yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

**DEKAN FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
MANADO,**

METERAI
TEMPEL

A2739AEF094867476

6000
ENAM RIBU RUPIAH

Prof. Dr. Ir. JANTJE PELEALU, MS

PIHAK KESATU

**Pit. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN
PETERNAKAN
PROVINSI SULAWESI UTARA,**



Dr. Ir. ARIE BORORING, MSi